

PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh :

Sasmiar¹

ABSTRACT

Mixed marriage according to Nomor.1 Act of 1974 on Marriage is a marriage between Indonesian citizens with a foreign citizen (Article 57). Because of different nationalities, the laws applicable to them also differ. Marriage Law does not expressly regulate the legal consequences arising from mixed marriages. According to the Marriage Law of citizenship acquired as a result of marriage, breakdown marriage determines applicable law, concerning public law and civil law.

Keywords : citizenship result of mixed marriages

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.² Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk

¹ Dosen Bagian Keperdataan Fak. Hukum Univ. Jambi

² Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hal 23.

mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing.

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkann per kawin itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa

salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.³ Tegasnya, perkawinan campuran menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yangmenagtur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegran yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan campuran khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan bagi anak dari perkawinanl campuran tersebut?

II. PEMBAHASAN

A. Syarat Pelangsungan Perkawinan Campuran dan Pencatatan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan (Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)). Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1)).

³ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993, hal 103.

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (2)). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3)) dan Ayat (4)).

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1)).

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh Surat Keterangan atau Putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat (5)).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1)). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti

keterangan, maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (Pasal 61 Ayat(2)).

Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 Ayat(3)).

B. Akibat Hukum perkawinan Campuran

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang –Undang yang baru ini menggantikan UU N0.62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006.

Dalam penjelasan undang-undang kewarganegaraan yang baru disebutkan bahwa,Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis,dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan jender.⁴

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah;

1. Asas *ius Sanguinis*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *Ius soli*, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan pengecualian.

Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam undang-

⁴ Ibid.

undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lainnya apabila perkawinan orang tua putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang Warga Negara Asing.

Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran, Berdasarkan Pasal 6 diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum undang-undang ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk Warga Negara Indonesia. Caranya dengan cara mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah undang-undang Kewarganegaraan ini disahkan.⁵

Anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut tidak hanya diperoleh oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi kewarganegaraan ganda juga berlaku untuk anak luar kawin, yaitu anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5).

Untuk anak luar kawin, terdapat beberapa aspek hukum, yaitu dari aspek ketentuan Undang Undang Perkawinan dan dari ketentuan Kitab Undang-undang

⁵ Libertus Jehani dan Atanasius harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2006, hal. 8

Hukum Perdata. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata maka anak tersebut secara perdata punya hubungan hukum dengan ayah tapi tidak dengan keluarga ayahnya. Pengakuan tersebut harus dibuatkan dengan suatu akte.⁶

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dengan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
- d. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

⁶ Ibid. hal. 13.

Anak yang tersebut di atas berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Terobosan lain dari Undang-undang Kewarganegaraan ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari Negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga Negara. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga Negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Kewarganegaraan yang lama, jangankan untuk mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan.⁷

Secara substansial dan konseptual, UU No.12 Tahun 2006 ini mencerminkan usaha serius Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

Selanjutnya terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58 Undang-Undang perkawinan)

Berdasarkan Pasal 19 UU No.12 tahun2006, Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik

⁷ Ibid. hal. 14.

Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Selanjutnya Pasal 26 UU No.12 Tahun 2006, mengatur bahwa. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Setelah berusia 18 Tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
2. Perempuan WNI dan laki-laki WNI yang menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika ingin tetap menjadi WNI harus menyatakan keinginannya kepada pejabat. WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Libertus Jehani Dan Atanasius Harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2006

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.

Syahrani Riduan. *Seluk - Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.